



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 72-K/PM.I-01/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Peltu, 21XX0178710XX.
Jabatan : Batimin Urdal.
Kesatuan : Pomdam XX.
Tempat, tanggal lahir : Jawa Timur, 13 Juni 19XX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Pomdam XX, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak tahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XX Nomor: BP-27/A-26/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XX selaku Papera Nomor Kep/129-21/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Sdak/65-K/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/72-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/72-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/72-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65-K/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat- surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. P-1395/VI/2005 milik Sdri. Rs.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (requisitoir) dari Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan *pleidoi* dan hanya mengajukan klemensi berupa permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang anak.
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
 - d. Surat cerai Terdakwa dengan Sdri. Rs (Saksi-1) sudah disetujui oleh Danpomdam IM.
3. Bahwa terhadap klemensi berupa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan *replik* dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di bulan April, tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Rindam XXX/XX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditempatkan di Denpom XX, setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam XX, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Pomdam XX menjabat sebagai Batimin Urdal Situud pangkat Peltu NRP 21XX01787106XX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rs (Saksi-1) pada tahun 2003 di Lhokseumawe, kemudian pada tanggal 7 Februari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan di KUA Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam Akte Nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sdr. MDW umur 18 tahun dan Sdri. CBA umur 13 tahun.

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 menikah dengan Saksi-1 hubungan rumah tangga keduanya cukup harmonis, tinggal dan hidup serumah sejak menikah di rumah orang tua Saksi di Jl. Medan-Banda Aceh, Oesa Meunasah Arul, Kab. Aceh Utara, lalu pada tahun 2005 pindah ke Asrama Pomdam XX Kel. Baiturrahman, Banda Aceh karena Terdakwa berdinasi di Pomdam XX, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat tinggal di Surabaya karena Terdakwa bertugas di Pomdam XXX/XX, lalu sejak tahun 2013 terjadi perselisihan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa ketahuan mempunyai Wanita idaman lain (WIL), dan sejak kejadian itu hubungan keluarga Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering cekcok, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa kembali bertugas ke Pomdam XX sehingga Terdakwa dan Saksi-1 beserta anak-anak pindah ke Asrama Pomdam XX dan pada bulan Desember tahun 2021 Terdakwa bersama Saksi-1 menyewa satu lapak (tempat) jualan dan membuka usaha makanan di Cafe PL Pomdam XX, selama berjualan mulai sore hari setiap hari Saksi-1 ikut mendampingi Terdakwa berjualan sampai pukul 23.00 WIB, lalu dilanjutkan Terdakwa sendiri berjualan sampai Cafe tersebut tutup.

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Terdakwa menyelenggarakan kegiatan perlombaan burung yang bertempat di Cafe PL di Banda Aceh, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Why (Saksi-2) yang baru bekerja sebagai kasir di cafe tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 untuk membicarakan masalah pekerjaan hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan asmara.

5. Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi-1 memergoki Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang melalui pesan *Whatsapp* menggunakan kata-kata mesra namun saat Saksi-1 melihat nama dari kontak tersebut adalah nama laki-laki yaitu " Yanto Y", selanjutnya saat Terdakwa mandi Saksi-1 memeriksa handphone milik Terdakwa dan membuka kontak *Whatsapp* dengan nama Yanto Y tersebut, lalu dalam kontak tersebut muncul foto profile seorang wanita yang Saksi-1 kenal yaitu Saksi-2 yang sebelumnya pernah bekerja sebagai kasir saat Saksi-1 dan Terdakwa berjualan di Cafe PL, dan saat itu Saksi-1 mengetahui jika sekarang Saksi-2 sudah pindah kerja ke Koperasi Gajah Mada Pomdam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1

Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengajak kakak kandung Saksi-1 an. Sdri. ES ke Koperasi Gajah Mada Pomdam XX, sesampainya ditempat tersebut Sdri. ES berkata "Ini yang kemaren duduk sama suami kamu dek di PL (Terdakwa duduk dengan Saksi-2 sambil menyandarkan kepala ke Pundak Terdakwa)", kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut namun Saksi-2 tidak mengaku, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke Koperasi, saat Terdakwa datang, Terdakwa membantah telah memiliki hubungan khusus dengan Saksi-2 dan berkata "Dia bukan siapa-siapa, cuman sekedar kerja di koperasi aja, adek yang gila nuduh-nuduh dia", dan saat di Koperasi Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Rsd (Saksi-7) yang juga bekerja sebagai penjaga Koperasi mengatakan bahwa Terdakwa sering datang ke Koperasi menemui Saksi-2 dan sering duduk berdua di dalam ruangan, lalu setelah kejadian tersebut Saksi-2 berhenti bekerja di Koperasi Gajah Mada Pomdam IM.

7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor melalui Ibu Ketua Persit, kemudian dilakukan mediasi oleh Mayor Cpm RI selaku Kasi Idik Pomdam XX untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk tidak membawa perkara tersebut ke jalur hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa, karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Terdakwa tidak mau memberikan gajinya kepada Saksi-1 dengan cara memblokir kartu ATM gaji yang Saksi-1 pegang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Ketua Persit dan meminta izin untuk tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, lalu saat itu Ibu Ketua Persit memberikan izin kepada Saksi-1 untuk tinggal di rumah kontrakan di daerah Peulanggahan Kp. Pande dengan membawa kedua anak Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 di Kota Banda Aceh untuk menanyakan apakah Saksi-2 bersedia untuk menikah secara siri dengan Terdakwa, yang nantinya setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai, Terdakwa berjanji akan meresmikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 secara resmi.

9. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. AWA (Saksi-3) dengan alamat di Kec. Baitussalam, Kab. Aceh yang bertindak sebagai wali nikah dari Saksi-2 adalah Saksi-2 sendiri yang kemudian mewakilahkan dirinya (menyerahkan perwalian) kepada Saksi-3 dan yang menjadi saksi pernikahan yaitu Sdr. T.B (Saksi-4) dan Sdr. M dengan mahar sebanyak 2 (dua) mayam emas berupa cincin milik Saksi-2.

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa saat melakukan pernikahan secara siri dibuat Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-3 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. M serta dibuat Surat Pernyataan bahwa Saksi-3 menjadi wali Takhim pada pernikahan tersebut yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Saksi-2 menyerahkan perwalian/mewakilahkan kepada Saksi-3 agar Saksi-3 bertindak sebagai wali nikah) kemudian surat tersebut diterima dan disimpan oleh Saksi-2.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah kontrakan Saksi-2 Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar sambil mengobrol, kemudian Saksi-2 membuka pakaian lalu pergi mandi dan Terdakwa juga masuk ke kamar mandi untuk mandi, setelah selesai mandi Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung memeluk Saksi-2 serta mencium keningnya yang saat itu kondisinya hanya mengenakan handuk, kemudian Terdakwa melepaskan handuk Saksi-2 gunakan hingga Saksi-2 dalam keadaan telanjang, dengan posisi berdiri lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudaranya, selanjutnya Terdakwa melepas handuk yang Terdakwa kenakan, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke tempat tidur sambil mencium leher, bibir dan menjilat payudaranya hingga ke seluruh bagian tubuhnya serta mencium vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 memegang serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyang pinggul Terdakwa sambil menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke lubang vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke atas perut Saksi-2 dan mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dan Saksi-2 tertidur di dalam kamar dan sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali pulang.

12. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah secara siri melalui pesan pribadi via Instagram yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal dengan akun bernama @ess, selanjutnya Saksi-1 dengan dibantu oleh Kepala Dusun Sdr. Z (Saksi-5), ketua keamanan dusun a.n. Peltu AN dan beberapa orang petugas Polisi Militer mendatangi rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk melakukan penggerebekan, namun pada saat itu Terdakwa telah meninggalkan rumah beberapa saat sebelum waktu penggerebekan tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mendatangi UP3M Pomdam XX untuk membuat laporan pengaduan perzinahan atas perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdr. MQ (Saksi-6 selaku Ahli yaitu PNS/pejabat pada kantor urusan agama (KUA) Kec. Baiturrahman yaitu menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dinyatakan tidak sah karena dalam urutan syarat perwalian dalam pernikahan menjelaskan bahwa yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah wali nasab yaitu ayah kandung, jika berhalangan hadir atau sudah meninggal dunia dapat diwalikan oleh kakek, saudara kandung laki-laki (seibu dan seayah), saudara kandung laki-laki (seayah), atau paman dan apabila wali Nasab tidak ada maka dapat diserahkan ke wali hakim sedangkan dalam pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut tidak memenuhi syarat sah/rukun nikah karena tidak adanya wali nasab dan wali hakim berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku melainkan menyerahkan perwalian kepada seseorang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 dan tanpa adanya persetujuan dari ayah kandung/wali sah/wali nasab dan/atau wali hakim sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2023 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di bulan April, tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Rindam XXX/XX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditempatkan di Denpom XX, setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam XX, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Pomdam XX menjabat sebagai Batimin Urdal Situud pangkat Peltu NRP 21XX01787106XX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rs (Saksi-1) pada tahun 2003 di Lhokseumawe, kemudian pada tanggal 7 Februari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan di KUA Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam Akte Nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sdr. MDW umur 18 tahun dan Sdri. CBA umur 13 tahun.

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka keluarga sendiri menikah dengan Saksi-1 hubungan rumah tangga keduanya cukup harmonis, tinggal dan hidup serumah sejak menikah di rumah orangtua Saksi di Jl. Medan-Banda Aceh, Cesa Meunasah Arul, Kab. Aceh Utara, lalu pada tahun 2005 pindah ke Asrama Pomdam XX Kel. Baiturrahman, Banda Aceh karena Terdakwa berdinis di Pomdam XX, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat tinggal di Surabaya karena Terdakwa bertugas di Pomdam XXX/XX, lalu sejak tahun 2013 terjadi perselisihan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa ketahuan mempunyai Wanita idaman lain (WIL), dan sejak kejadian itu hubungan keluarga Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering cekcok, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa kembali bertugas ke Pomdam XX sehingga Terdakwa dan Saksi-1 beserta anak-anak pindah ke Asrama Pomdam XX dan pada bulan Desember tahun 2021 Terdakwa bersama Saksi-1 menyewa satu lapak (tempat) jualan dan membuka usaha makanan di Cafe PL Pomdam XX, selama berjualan mulai sore hari setiap hari Saksi-1 ikut mendampingi Terdakwa berjualan sampai pukul 23.00 WIB, lalu dilanjutkan Terdakwa sendiri berjualan sampai Cafe tersebut tutup.

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Terdakwa menyelenggarakan kegiatan perlombaan burung yang bertempat di Cafe PL di Banda Aceh, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Why (Saksi-2) yang baru bekerja sebagai kasir di cafe tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saks-2 dan terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 untuk membicarakan masalah pekerjaan hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan asmara.

5. Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi-1 memergoki Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang melalui pesan *Whatsapp* menggunakan kata-kata mesra namun saat Saksi-1 melihat nama dari kontak tersebut adalah nama laki-laki yaitu Yanto Y", selanjutnya saat Terdakwa mandi Saksi-1 memeriksa handphone milik Terdakwa dan membuka kontak *Whatsapp* dengan nama Vanta Y tersebut, lalu dalam kontak tersebut muneul foto profile seorang wanita yang Saksi-1 kenal yaitu Saksi-2 yang sebelumnya pernah bekerja sebagai kasir saat Saksi-1 dan Terdakwa berjualan di Cafe PL, dan saat itu Saksi-1 mengetahui jika sekarang Saksi-2 sudah pindah kerja ke Koperasi Gajah Mada Pomdam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka selanjutnya Saksi-1 mengajak kakak kandung Saksi-1 an. Sdri. ES ke Koperasi Gajah Mada Pomdam XX, sesampainya ditempat tersebut Sdri. ES berkata "Ini yang kemaren duduk sama suami kamu dek di PL (Terdakwa duduk dengan Saksi-2 sambil menyandarkan kepala ke Pundak Terdakwa)", kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut namun Saksi-2 tidak mengaku, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke Koperasi, saat Terdakwa datang, Terdakwa membantah telah memiliki hubungan khusus dengan Saksi-2 dan berkata "Dia bukan siapa-siapa, cuman sekedar kerja di koperasi aja, adek yang gila nuduh-nuduh dia", dan saat di Koperasi Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Rsd (Saksi-7) yang juga bekerja sebagai penjaga Koperasi mengatakan bahwa Terdakwa sering datang ke Koperasi menemui Saksi-2 dan sering duduk berdua di dalam ruangan, lalu setelah kejadian tersebut Saksi-2 berhenti bekerja di Koperasi Gajah Mada Pomdam IM.

7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor melalui Ibu Ketua Persit, kemudian dilakukan mediasi oleh Mayor Cpm RI selaku Kasi Idik Pomdam XX untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk tidak membawa perkara tersebut ke jalur hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa, arena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Terdakwa tidak mau memberikan gajinya kepada Saksi-1 dengan cara memblokir kartu ATM gaji yang Saksi-1 pegang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Ketua Persit dan meminta izin untuk tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, lalu saat itu ibu Ketua Persit memberikan izin kepada Saksi-1 untuk tinggal di rumah kontrakan di daerah Peulanggahan Kp. Pande dengan membawa kedua anak Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 di Kec. Jaya Baru, Kata Banda Aceh untuk menanyakan apakah Saksi-2 bersedia untuk menikah secara siri dengan Terdakwa, yang nantinya setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai, Terdakwa berjanji akan meresmikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 secara resmi.

9. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. AWA (Saksi-3) dengan alamat di Kec. Baitussalam, Kab. Aceh yang bertindak sebagai wali nikah dari Saksi-2 adalah Saksi-2 sendiri yang kemudian mewakilahkan dirinya (menyerahkan perwalian) kepada Saksi-3 dan yang menjadi saksi pernikahan yaitu Sdr. T.B (Saksi-4) dan Sdr. M dengan mahar sebanyak 2 (dua) mayam emas berupa cincin milik Saksi-2.

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa saat melakukan pernikahan secara siri dibuat Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-3 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. M serta dibuat Surat Pernyataan bahwa Saksi-3 menjadi wali Takhim pada pernikahan tersebut yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Saksi-2 menyerahkan perwalian/mewakilahkan kepada Saksi-3 agar Saksi-3 bertindak sebagai wali nikah) kemudian surat tersebut diterima dan disimpan oleh Saksi-2.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Meusara 3 Punge Slang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar sambil mengobrol, kemudian Saksi-2 membuka pakaian lalu pergi mandi dan Terdakwa juga masuk ke kamar mandi untuk mandi, setelah selesai mandi Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung memeluk Saksi-2 serta mencium keningnya yang saat itu kondisinya hanya mengenakan handuk, kemudian Terdakwa melepaskan handuk Saksi-2 gunakan hingga Saksi-2 dalam keadaan telanjang, dengan posisi berdiri lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudaranya, selanjutnya Terdakwa melepas handuk yang Terdakwa kenakan, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke tempat tidur sambil mencium leher, bibir dan menjilat payudaranya hingga ke seluruh bagian tubuhnya serta mencium vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 memegang serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyang pinggul Terdakwa sambil menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke lubang vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke atas perut Saksi-2 dan mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dan Saksi-2 tertidur di dalam kamar dan sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali pulang.

12. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah secara siri melalui pesan pribadi via Instagram yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal dengan akun bernama @ess, selanjutnya Saksi-1 dengan dibantu oleh Kepala Dusun Sdr. Z (Saksi-5), ketua keamanan dusun a.n. Peltu AN dan beberapa orang petugas Polisi Militer mendatangi rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk melakukan penggerebekan, namun pada saat itu Terdakwa telah meninggalkan rumah beberapa saat sebelum waktu penggerebekan tersebut.

13. Bahwa tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya seperti hubungan suami isteri, yaitu di rumah kontrakan di Jl. Meusara 3 Punge Slang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selain Saksi-2 yang mengontrak dan ditingal dirumah kontrakan tersebut, juga ditinggali oleh teman Saksi-2 yang bernama Sdri. Syz dan sejak peristiwa kedatangan Saksi-1 dengan Saksi-5 yang mencari Terdakwa ditempat kontrakan tersebut, maka Sdri. Syz tidak lagi tinggal bersama Saksi-2.

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Seorang pria telah kawin yang melakukan zina” sebagaimana diatur dan Diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa pada Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan sehingga syarat formal untuk dapat diperiksa dan diputus perkaranya harus ada surat pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu Sdri. Rs (Saksi-1) selaku istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Sdri. Rs (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa telah membuat Surat Pengaduan kepada Danpomdam XX yang dilakukannya di Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 9 Juni 2023 yaitu beberapa waktu sejak Saksi-1 mengalami tindak pidana pada bulan April 2023 dan inti dari pengaduan Saksi-1 adalah ia merasa dirugikan dan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku suaminya, oleh karena itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka terhadap pengaduan yang diajukan oleh Sdri. Rs (Saksi-1) terkait dengan tenggang waktu pengaduan tersebut yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya kejahatan dimaksud sesuai dengan tempat tinggal pengadu di Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka secara formal pengaduan Saksi-1 dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 yang pada saat persidangan ia menyatakan tetap dengan pengaduannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa pada Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari Saksi yang hadir selanjutnya Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe, XX Desember 19XX.

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat bertemu pada kegiatan olahraga Volli di Lhokseumawe, setelah berkenalan dan menjalin hubungan pacaran selama ± 2 tahun selanjutnya Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sah menurut ketentuan dinas TNI pada tanggal 7 Februari 2004 di Lhokseumawe dan memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/27/VI/2004 tanggal 18 Mei 2004 dari KUA Lhokseumawe serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) No Reg P-1395/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Sdr. MDW umur 19 tahun dan Sdri. CBA umur 9 tahun.
3. Bahwa setelah menikah pada bulan Mei 2004, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Saksi di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Arul, Kab. Aceh Utara dan pada tahun 2005 pindah ke rumah kontrakan di Jl. Darussalam Lancanggaram Banda Sakti, Lhokseumawe dan saat itu Saksi masih bekerja sebagai perawat pada salah satu rumah sakit namun disuruh berhenti bekerja oleh Terdakwa hingga kemudian Terdakwa mendapatkan perintah pindah tugas ke Pomdam XX sehingga Saksi dan Terdakwa pindah ke Asrama Pomdam XX Kec. Baiturrahman Banda Aceh dan setahun kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mendapatkan pindah tugas ke Pomdam XXX/XX sehingga Saksi dan Terdakwa pindah ke Surabaya.
4. Bahwa pada tahun 2013 saat Terdakwa masih bertugas di Pomdam XXX/XX dan saat Saksi mengandung anak kedua Terdakwa pernah berselingkuh dengan seorang sales tetapi dengan keadaan Saksi yang sedang hamil maka Saksi tidak terlalu peduli dan lebih memilih diam untuk mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa namun pada tahun 2014 Terdakwa kembali mengulangi perselingkuhan dengan Sdri. N dan Saksi menanyakan kedua hal tersebut kepada Terdakwa yang justru marah-marah dan melakukan kekerasan secara fisik kepada Saksi dengan mendorong kepala Saksi ke dinding hingga dahi Saksi berdarah.

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kematahari terdakwa yang dua kali melakukan perselingkuhan tersebut namun saat itu Saksi tidak membawa ke jalur hukum karena Terdakwa mengancam akan membawa kabur kedua anak Saksi jika Saksi melaporkan Terdakwa ke kantornya dan demi keutuhan rumah tangga maka Saksi kembali mengalah namun dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersedia pindah tugas ke Aceh agar tidak berhubungan lagi dengan wanita lain melakukan perselingkuhan maka pada tahun 2018 Terdakwa diizinkan pindah tugas ke Pomdam XX selanjutnya Saksi bersama anak-anak pindah ke Asrama Pomdam XX Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

6. Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XX dan Terdakwa hanya memberikan uang gaji kepada dan anak-anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan dan Saksi tidak lagi bekerja maka untuk menambah penghasilan selanjutnya pada bulan Desember tahun 2021 Saksi bersama Terdakwa membuka usaha berjualan makanan di Cafe PL di sekitar asrama Pomdam XX dan selama berjualan tersebut setiap hari Saksi ikut mendampingi Terdakwa sampai sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi kembali ke asrama sedangkan Terdakwa melanjutkan berjualan sampai Cafe tersebut tutup hingga menjelang Subuh dan sejak akhir tahun 2021 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi sedangkan untuk anak-anak hanya diberikan sekedarnya saja kadang-kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/minggu untuk mereka berdua.
7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Saksi mendapat informasi dari kakak kandung Saksi yaitu Sdri. ES yang mengatakan pernah melihat Terdakwa duduk berdua dengan seorang wanita di Café PL dengan posisi wanita tersebut menyandarkan kepalanya ke pundak Terdakwa namun terhadap informasi tersebut Saksi tidak berani mengkonfirmasi kebenarannya kepada Terdakwa karena Saksi takut Terdakwa akan marah dan melakukan kekerasan lagi kepada Saksi sehingga Saksi berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2022 Saksi memergoki Terdakwa berkomunikasi

dengan seseorang melalui pesan *Whatsapp* dengan kata-kata mesra namun saat itu Saksi melihat nama dari kontak tersebut disamarkan oleh Terdakwa dengan insial nama laki- laki yaitu Yanto Y", selanjutnya karena merasa curiga maka pada saat Terdakwa sedang mandi Saksi memberanikan diri memeriksa handphone milik Terdakwa dan membuka kontak *Whatsapp* dengan nama Yanto Y lalu membuka foto profil *Whatsapp* tersebut dan melihat foto tersebut adalah seorang wanita yang sangat Saksi kenal yaitu Sdr. Why (Saksi-6) yang sebelumnya pernah bekerja sebagai kasir saat Saksi dan Terdakwa berjualan di Cafe PL yang beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui Saksi-6 sudah pindah kerja di Koperasi Gajah Mada Pomdam XX sebagai pekerja yang melayani jasa fotocopy namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu/merekomendasikan Saksi-6 bisa bekerja di koperasi tersebut.

9. Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi sudah yakin Terdakwa beberapa kali berkomunikasi mesra dengan Saksi-6 melalui pesan *Whatsapp* maka Saksi mengajak kakak kandung Saksi yang pernah memergoki Terdakwa berdua dengan Saksi-6 saat di Cafe PL tersebut ke Koperasi Gajah Mada Pomdam XX dan sesampainya di koperasi lalu kakak Saksi mengatakan "Ini perempuan yang tempo hari duduk sama suami kamu dek di Café PL", kemudian Saksi menghampiri Saksi-6 menanyakan kebenaran kabar tersebut namun Saksi-6 tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke koperasi dan saat pertemuan tersebut Terdakwa membantah memiliki hubungan khusus dengan Saksi-6 dan berkata "Dia bukan siapa-siapa, cuma sekedar kerja di koperasi aja, adek yang gila nuduh-nuduh dia" dan setelah itu Terdakwa pergi.
10. Bahwa setelah Terdakwa pergi pada saat masih berada di koperasi tersebut, Saksi mendapat informasi dari Sdri. Rsd (Saksi-2) yang juga bekerja sebagai penjaga koperasi mengatakan Terdakwa sering datang ke koperasi menemui Saksi-6 lalu duduk berdua di dalam ruangan yang tertutup dan kalau berbicara saling berdekatan seperti mau berciuman namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau Saksi-6 tersebut adalah saudara/familinya akan tetapi Saksi-2 tetap merasa curiga karena seseorang yang berbicara dengan saudara/familinya tidak dengan cara-cara seperti yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 dan selanjutnya setelah Saksi bersama Terdakwa sudah sama-sama berada di rumah lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa justru emosi sambil berkata kasar sehingga Saksi merasa takut dan tidak mau lagi membahas permasalahan tersebut.

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa sejak proses (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa telah membuat Surat Pengaduan kepada Danpomdam XX yang dilakukannya di Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 9 Juni 2023 yaitu beberapa waktu sejak Saksi-1 mengalami tindak pidana pada bulan April 2023 dan inti dari pengaduan Saksi-1 adalah ia merasa dirugikan dan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku suaminya, oleh karena itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa sejak bulan bulan November 2022, Saksi semakin sering mendapati Terdakwa menerima telepon secara diam-diam dan apabila Saksi tanyakan Terdakwa marah dan berkata kasar sehingga hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa semakin tidak harmonis dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan uang gajinya kepada Saksi serta Terdakwa sering pulang larut malam dan bahkan setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya yang bekerja di Koperasi Pomdam XX menyampaikan informasi Terdakwa hampir setiap hari menemui Saksi-6 maupun berkomunikasi dengan Saksi-6 melalui video call saat jam dinas.

13. Bahwa dengan berbagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi maka pada bulan Desember tahun 2022 Saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke kantor melalui Ibu Ketua Persit Pomdam XX hingga kemudian dilakukan mediasi oleh Mayor Cpm RI selaku Kasi Idik Pomdam XX secara kekeluargaan dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-6, selanjutnya dengan berbagai pertimbangan maka Saksi sepakat untuk tidak membawa perkara tersebut ke jalur hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan Saksi-6 dan Terdakwa akan menafkahi Saksi serta anak-anak Saksi dengan kembali memberikan uang gaji untuk biaya kebutuhan hidup Saksi dan anak-anak Saksi.

14. Bahwa pada bulan Januari 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa semakin jarang pulang ke rumah dan Terdakwa tidak lagi memberikan gajinya kepada Saksi dengan cara memblokir kartu ATM gaji yang Saksi pegang dan setiap terjadi pertengkaran Terdakwa selalu mengatakan akan mengusir Saksi dari rumah namun Saksi berusaha untuk bertahan namun Terdakwa tetap tidak merubah sikap dan perilakunya maka akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Ketua Persit Pomdam XX yang selanjutnya memberikan izin kepada Saksi untuk keluar dari asrama serta tinggal di rumah kontrakan di daerah Peulanggahan Kp.Pande dengan membawa kedua anak Saksi dan uang hasil pinjaman ke bank yang dipersiapkan untuk rencana anak Saksi mengikuti seleksi TNI sejumlah hampir Rp100.000,00,00 (seratus juta rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-6.

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi mendapat informasi melalui pesan pribadi via Instagram dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nama akun @ess_ yang menginformasikan Terdakwa sudah tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri dengan Saksi-6 di Kota Banda Aceh karena sudah melakukan pernikahan secara siri pada bulan April 2023, selanjutnya mengetahui hal itu Saksi berusaha untuk mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dari warga sekitar yang mengatakan benar Terdakwa telah tinggal satu rumah bersama Saksi-6 dan Saksi juga menanyakannya kepada Kepala Dusun tempat Terdakwa bersama Saksi-6 tinggal yaitu Sdr. Z (Saksi-7) yang mengatakan Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi-7 untuk tinggal di rumah kontrakan tersebut sebagai suami istri dan kepada Saksi-7, Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-6 sehingga Saksi-7 memberikan izin untuk tinggal di dusun tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendatangi Saksi-7 meminta tolong membantu melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-6, namun Saksi-7 karena mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI maka Saksi-7 melaporkan kejadian tersebut kepada ketua keamanan dusun yaitu Peltu AN yang sekira pukul 00.00 WIB menghubungi petugas Polisi Militer untuk melakukan penggerebekan bersama Saksi dan kakak Saksi serta warga sekitar dan menemukan Saksi-6 sedang tidak pakai baju karena hanya menggunakan handuk seperti baru selesai mandi dan Saksi melihat Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor beberapa saat sebelum penggerebekan tersebut dan pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melaporkan Terdakwa ke UP3M Pomdam XX dan membuat laporan pengaduan atas perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan karena Saksi-1 dirugikan dan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku suaminya, oleh karena itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa terhadap suatu pernyataan Terdakwa yang melakukan pernikahan siri dengan Saksi-6 menurut Saksi adalah tidak sah karena tidak dilakukan sesuai prosedur pernikahan sebagai prajurit TNI dan Saksi tidak pernah memberikan izin untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 sehingga perbuatan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-6 merupakan perbuatan perzinahan yang beberapa diantaranya Saksi mendapatkan informasi melalui teman-teman Terdakwa saat lomba burung yang pernah melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi-6 di dalam mobil, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa sering menemui Saksi-6 di koperasi sesuai informasi Saksi-2 serta Saksi mengetahui Terdakwa sering menginap di Hotel Hermes dengan Saksi-6 melalui teman dari Saksi-6 yang tidak Saksi ketahui namanya dan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 baik perzinahan maupun kesusilaan tersebut semakin sering terjadi sejak Saksi pisah rumah dengan Terdakwa mulai bulan Januari tahun 2022.

18. Bahwa tentang dimana dan siapa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-6, Saksi memang tidak mengetahuinya namun dengan status Saksi-6 sebagai janda sehingga bisa saja ada orang-orang tertentu yang karena berbagai alasan diantaranya supaya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 tidak menimbulkan dosa dan penghulunya diberi uang oleh Terdakwa maka bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-6 dengan membiarkan Saksi bersama kedua anak Saksi menderita lahir bathin karena bertahan hidup hanya dengan penghasilan Saksi yang saat ini bekerja sebagai perawat di Yayasan Home Care.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal saat bertugas di Pomdam XXX/XX tidak pernah berselingkuh dengan seorang Sales maupun dengan Sdri. Nova.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 23 November 19XX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 di Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam XX dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-6 menggugat Sdr. Why (Saksi-6) sejak bulan Maret 2022 s.d bulan November 2022 saat sama-sama bekerja di Koperasi Pomdam XX dan Saksi tidak mengetahui cara-cara Saksi-6 diterima bekerja di Koperasi Pomdam XX hingga kemudian Saksi-6 mengundurkan diri pada bulan November 2022 dan sejak saat Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-6.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi tiba di koperasi dan langsung bersih-bersih dan menyiapkan barang-barang yang akan dijual bersama Saksi-6 dan pada saat itu kantor Pomdam XX dalam keadaan sepi dikarenakan sebagian besar personel terlibat pengamanan kunjungan kerja Ibu Panglima TNI ke Banda Aceh, selanjutnya sekira puku 08.30 WIB Terdakwa datang ke koperasi dan masuk ke ruang fotocopy menemui Saks-6 sedangkan Saksi berada di luar ruangan dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi masuk ke ruangan fotocopy untuk mengambil stok makanan secara tidak sengaja Saksi melihat Saksi-6 berduaan dengan Terdakwa duduk di sebuah kursi sambil mengarahkan wajahnya kearah wajah Terdakwa dan Terdakwa berdiri di samping kursi yang ditempati oleh Saksi-6 dengan posisi membungkukkan badan sambil menundukan kepalanya serta mengarahkan wajahnya ke wajah Saksi-6 seperti posisi berciuman tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka ingin berciuman atau sudah berciuman dan karena Saksi masuk ke dalam ruangan tersebut secara tiba-tiba, mereka berdua terkejut dan saling menjauhkan badan sambil saling menghindar, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa pak ?" namun Terdakwa tidak menjawab dan kemudian pergi meninggalkan koperasi.

4. Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-6 tentang hubungannya dengan Terdakwa karena sejak awal Saksi hanya tahu dari pengakuan Saksi-6 mengatakan mereka bersaudara namun saat Saksi tanya lagi Saksi-6 mengatakan Terdakwa bukan saudara tetapi teman akrab dan Saksi mengetahui kalau status Saksi-6 adalah janda sedangkan Terdakwa memiliki istri yaitu Sdr Rosnatalia (Saksi-1) dan memiliki 2 (dua) orang anak dan sekira bulan November 2022 Saksi mengetahui Saksi-6 diberhentikan bekerja dari koperasi karena bermasalah dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-1 yang datang ke koperasi melabrak Saksi-6 karena berselingkuh dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah bercerai dengan Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-6 sehingga walaupun ada pernikahan siri tersebut menurut Saksi tidak sah karena Saksi-1 tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-6 dan oleh karena pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-6 tidak sah maka kalau mereka melakukan hubungan suami istri perbuatan yang dilakukan merupakan perzinahan.

6. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-1 tentang rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 dan hal menurut Saksi-1 hal itu terjadi karena perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-6.

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal saat di ruangan koperasi tersebut, Terdakwa tidak ada mencium Saksi-6 namun hanya berbicara agak berdekatan dan Saksi-6 bukan saudara Terdakwa tetapi hanya teman biasa saja.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI.**

Pekerjaan : Nelayan.

Tempat tanggal lahir : Lambateng, Kab. Aceh Besar 20 Oktober 19XX.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kec Baitussalam Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 pada saat Terdakwa hendak melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Why (Saksi-6) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-6 diantar oleh Sdr. T.B (Saksi-4) ke rumah Saksi di Kec.Baitussalam, Kab.Aceh Besar meminta tolong agar Saksi dapat menjadi Wali Takhim/Penghulu dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 yang dilakukan sekira pukul 23.00 WIB, sebelum pernikahan tersebut Saksi memberikan nasehat pernikahan kepada Terdakwa dengan Saksi-6 dan setelah itu baru dilaksanakan akad nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi-4 dan menantu Saksi yaitu Sdr M dengan mahar 2 (dua) mayam emas berupa cincin, selanjutnya ditutup dengan doa secara agama Islam serta menandatangani Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 serta Sdr. M sedangkan Surat Pernyataan Saksi menjadi wali Takhim pada pernikahan tersebut ditandatangani oleh Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB setelah acara selesai, sebelum Terdakwa dan Saksi-6 pulang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi terkait pernikahan tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Surat Keterangan Nikah Surat Pernyataan Saksi menjadi wali Takhim dari Saksi-6.
3. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan tersebut, Terdakwa mengatkan kepada Saksi status Terdakwa memiliki isteri namun sudah dalam proses perceraian dengan istri sebelumnya sedangkan status Saksi-2 adalah janda dilengkapi dengan Surat Keterangan Akte Cerai dari Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Terdakwa mengakui pekerjaannya adalah anggota TNI AD.

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar4. Bahwa Saksi memang bukan petugas nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kab. Aceh Besar dan tidak memiliki izin sebagai penghulu, namun menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sah karena sudah memenuhi semua syarat pernikahan yaitu adanya wali takhim/penghulu, 2 (dua) orang saksi, dan mahar sebanyak 2 (dua) mayam emas berupa cincin, adanya mempelai laki-laki dan perempuan serta ijab kabul.

5. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menikahkan anggota TNI baik dengan seorang gadis maupun yang berstatus janda dan Saksi tidak mengetahui syarat-syarat pernikahan bagi anggota TNI sedangkan alasan Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-6 agar hubungan suami istri yang mereka lakukan tidak menimbulkan dosa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI.**
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat tanggal lahir : Lamreung, Kab. Aceh Besar 05 Mei 19XX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 Saksi dihubungi oleh teman Terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah Saksi bisa membantu temannya yaitu Terdakwa yang hendak melakukan pernikahan secara siri dan kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan nomor HP Terdakwa yang selanjutnya menghubungi Saksi menyampaikan hal yang sama tentang Terdakwa ingin menikah secara siri.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyampaikan ingin menikah siri dan menanyakan tempatnya, kemudian Saksi sampaikan di tempat Tgk. HA (Saksi-3) bisa dilangsungkan nikah siri dan saat itu Saksi menanyakan tentang status Terdakwa yang mengatakan sudah bercerai dengan istri sahnya sedangkan wanita yang ingin dinikahi Terdakwa adalah Sdri. Why (Saksi-6) yang berstatus janda sehingga Saksi mau membantu Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan secara siri agar hubungan suami istri yang dilakukan kelak tidak menimbulkan dosa bagi Terdakwa maupun Saksi-6 yang saat itu belum pernah bertemu dengan Saksi.

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa sudah siap untuk melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-6, maka selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh di sebuah tempat perbelanjaan Alfamart kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke rumah Saksi-3 di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-6 tiba di rumah Saksi-3 dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa kepada Saksi-3 yang hendak menikah siri dengan Saksi-6, pada saat itu Saksi-3 menanyakan tentang keberadaan orang tua Saksi-6 selaku wali nikah dan Saksi-6 mengatakan orangtuanya berhalangan datang karena kendala jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat hadir maka Saksi-6 membuat surat pernyataan yang menyatakan Saksi-3 yang akan menjadi wali Takhim dalam pernikahannya dengan Terdakwa dan Saksi-3 setuju agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 tidak menimbulkan dosa.

6. Bahwa selanjutnya dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 yang diawali oleh Saksi-3 sebagai wali Takhim dengan kata-kata "Saya nikahkan Sdri.Wahyuni untukmu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Why dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai", dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr.M dan juga Saksi mengatakan " Sah" selanjutnya setelah Ijab Kabul tersebut selanjutnya Saksi-3 membuat Surat Keterangan Nikah yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi serta Sdr.M, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 untuk biaya pernikahan tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya Saksi maupun Terdakwa serta Saksi-6 langsung pulang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perceraian maupun proses pernikahan bagi anggota TNI sedangkan maksud dan tujuan Saksi mau membantu pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 agar tidak menimbulkan dosa bagi Terdakwa maupun Saksi-6 saat melakukan hubungan suami istri.

8. Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui status Terdakwa yang belum bercerai secara sah dengan istrinya dan pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 adalah tidak sah sehingga hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 merupakan perbuatan zina dan Saksi baru sekarang ini bertemu kembali dengan Terdakwa setelah pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 pada malam hari tanggal 28 April 2023 tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKSI.**

Pekerjaan : PNS Golongan III D/NIP 198506242011010XX, KUA Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Pidie, Kab. Pidie 24 Juni 19XX.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai penghulu pernikahan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA), baik di Banda Aceh maupun Kab. Aceh Besar telah 12 (dua belas) dan untuk menjadi penghulu pernikahan tersebut dilakukan berbagai pendidikan/pelatihan untuk kemudian mendapat sertifikasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga memiliki keabsahan untuk menikahkan calon mempelai.
3. Bahwa pernikahan yang sah baik secara agama maupun hukum negara yaitu pernikahan yang dilakukan karena telah mencukupi rukun nikah yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, mahar dan akad nikah berupa ijab kabul yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tercatat di KUA agar kedua belah pihak mendapat kepastian hukum sehingga suami istri tersebut memperoleh buku nikah sedangkan pernikahan siri yaitu pernikahan yang hanya memenuhi rukun nikah saja dan dilakukan bukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat di KUA.
4. Bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang urutan syarat perwalian dalam pernikahan menjelaskan yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah wali nasab yang pertama yaitu ayah kandung, jika berhalangan hadir atau sudah meninggal dunia dapat diwalikan oleh kakek, saudara kandung laki-laki (seibu dan seayah), saudara kandung laki-laki (seayah) atau paman maupun anak paman.
5. Bahwa terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Why (Saksi-6) yang tidak dihadirkan wali berdasarkan ketentuan tersebut melainkan hanya dengan menyerahkan perwalian kepada seseorang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-6 dan tanpa adanya persetujuan dari ayah kandung/wali sah dari Saksi-6 sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sedangkan terhadap surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Sdr. AWA (Saksi-3) maupun siapa saja yang bukan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA adalah tidak sah secara hukum negara karena tidak ada legalitas hukumnya dan tidak tercatat di KUA.

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa surat pengantar Saksi-3 menjadi wali takhim atas penyampaian dari Saksi-6 juga tidak sah secara hukum negara dan tidak dapat dijadikan dasar atas penyerahan perwalian karena perwalian dalam nikah tidak dapat diserahkan kepada orang lain selain ayah kandung Saksi-6 maupun kepada yang memiliki hubungan keluarga/sedarah seperti kakek, saudara laki-laki (seayah dan seibu), saudara laki-laki (seayah) atau paman maupun anak paman dari calon pengantin wanita sehingga tidak dibenarkan baik secara hukum agama maupun hukum negara apabila seorang calon mempelai perempuan mewakilkan dirinya sendiri kepada wali takhim walaupun calon pengantin wanita tersebut berstatus janda karena dalam persyaratan pernikahan sudah diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan wali nasab (seseorang yang ada hubungan dasar dengan calon mempelai perempuan) dan wali hakim (seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah bertindak sebagai wali nikah).

7. Bahwa selama 12 (dua belas) tahun Saksi menjadi Pegawai Pencatat Nikah dan telah beberapa kali menikahkan prajurit TNI yang dalam syarat administrasi harus selalu ada izin dari Komandan Kesatuan dan kalau prajurit TNI yang akan menikah tersebut pernah memiliki istri/suami yang barangkali bercerai karena sesuatu hal maka harus ada surat cerai dari Pengadilan Agama yang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Mahkamah Syariah sedangkan apabila bercerai karena istri/suami meninggal dunia juga harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian.

8. Bahwa dengan tidak sahnya pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 maka hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 merupakan perbuatan zina sehingga terhadap alasan Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-6 dengan alasan agar tidak menimbulkan dosa justru Saksi-3 ikut melegalkan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdri.Why (Saksi-6) dan Sdr. ZA (Saksi-7) telah dipanggil secara patut dan layak oleh Oditur Militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku, namun Saksi-6 dan Saksi-7 tidak bisa hadir dipersidangan sesuai dengan surat keterangan dari Saksi-6 pada tanggal 7 Desember 2023 yang menyampaikan karena bekerja di luar kota sehingga tidak bisa menghadiri persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sedangkan Saksi-7 tidak bisa hadir dipersidangan tanpa disertai surat keterangan.

Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat para Saksi memberikan keterangan kepada penyidik telah dilakukan dibawah sumpah. Atas penyampaian Oditur Militer tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Keterangan Saksi dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Keterangan Saksi yang hadir dipersidangan.

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, tidak bisa dilakukan konfirmasi dan Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : **SAKSI.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Sigli, 20 Desember 19XX.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec, Indra Jaya, Kab, Pidie, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Saksi bekerja sebagai kasir di Cafe PL di daerah Peuniti Kota Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa sedang mengadakan perlombaan burung yang bertempat di samping Cafe PL, selanjutnya Terdakwa membeli makanan dan minuman di Cafe PL tersebut dan bertemu Saksi saat ingin membayar di kasir hingga kemudian saling kenal dan Terdakwa meminta nomor handphone Saksi kepada seseorang yang juga bekerja di Cafe tersebut dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi via chat dan telepon menawarkan Saksi untuk menjadi MC di acara perlombaan burung namun Saksi menolak pada saat itu Saksi dan Terdakwa belum menjalin hubungan apapun.
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Saksi berhenti bekerja di Cafe PL dan ditawarkan oleh Ketua Primer Kartika Koperasi Gajah Mada Pomdam XX yaitu Kapten Cpm Hermansyah untuk bekerja di Koperasi dan Saksi menerima tawaran tersebut sehingga bertemu lagi dengan Terdakwa saat ada keperluan membeli barang di Koperasi dan hanya sekedar mengobrol bersama-sama dengan anggota Pomdam yang juga berbelanja di Koperasi dan saat itu Saksi masih tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor

putusan pada tahun 2022 tiba-tiba isteri Terdakwa yaitu Sdri. Rs (Saksi-1) mendatangi dan melabrak Saksi di Koperasi, saat itu Saksi-1 datang bersama kakaknya dengan emosi dan melontarkan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi padahal Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 sehingga Saksi bingung apalagi Saksi-1 mengatakan "Kamu ada hubungan apa dengan suami saya", kemudian Saksi jawab "Siapa suami ibu?", Saksi-1 menjawab "Halah, nggak usah pura-pura nggak tau kamu", lalu Saksi menjawab "Saya nggak tau kayak mana", kemudian Saksi-1 berkata "Saya punya bukti chatnya", lalu Saksi menjawab "Chat apa, mana saya liat", Saksi-1 menjawab "Halah, nggak usah bohong kamu, saya panggil ya suami saya kesini", kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke Koperasi, setelah Terdakwa datang ke koperasi dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ada hubungan apa kalian?", Terdakwa menjawab "Nggak ada, memang nggak ada, kok melibatin orang, ini masalah kita", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari ruangan koperasi dan Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan kakaknya pergi meninggalkan koperasi, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat via Whatsapp "Kenapa kok bisa dia melabrak , terus bilang saya berselingkuh?", Terdakwa menjawab "Karena saya ada simpan nomor hpmu", lalu Saksi menjawab "Jadi hanya perkara simpan nomor Hp?" Terdakwa menjawab "Iya".

5. Bahwa tiga hari setelah kejadian itu Saksi diberhentikan bekerja di koperasi oleh Kaprim dan Saksi tidak terima diberhentikan atas alasan tersebut karena Saksi merasa tidak melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Chat via whatsapp menanyakan keadaan Saksi "Kerja dimana sekarang, gimana kabarnya, sehat kah ?", lalu Saksi menjawab "Iya Alhamdulillah sehat, belum ada kerjaan, masih nganggur", Terdakwa menjawab "Kalo ada apa-apa bilang", setelah itu Saksi dengan Terdakwa saling berkomunikasi via chat Whatsapp dan Saksi mulai merasa suka dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memberikan perhatiannya kepada Saksi, kemudian Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi melalui telepon tentang hubungan pernikahannya dengan Saksi-1 sudah dalam proses cerai dan Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah secara siri namun Saksi meminta waktu untuk berfikir sebelum menjawab ajakan tersebut dan 3 (tiga hari) setelah itu Saksi memberikan jawaban melalui chat kalau Saksi bersedia untuk menikah secara siri dengan Terdakwa.

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan "Nanti malam habis magrib kita pergi ke Darussalam nyari tempat yang bisa menikahkan kita secara siri", lalu Saksi jawab "Iya", selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan menjemput Saksi menuju ke daerah Darussalam dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, setelah sampai di daerah Darussalam, Saksi dan Terdakwa berkeliling mencari tempat tinggal penghulu yang mau menikahkan Saksi dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di rumah penghulu yang alamatnya Saksi lupa, kemudian Saksi dan Terdakwa menyampaikan tujuan Saksi dan Terdakwa datang dan penghulu tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. AWA (Saksi-3) yang bersedia menikahkan Saksi dan Terdakwa dengan wali nikah Saksi dan Terdakwa sendiri (karena Saksi seorang janda), lalu 2 (dua) orang saksi yang merupakan warga dusun sekitar dan maharnya berupa emas 2 (dua) mayam, setelah dilakukan ljab Kabul maka Saksi dan Terdakwa sah menjadi suami isteri dibuktikan dengan diberikannya surat oleh Saksi-3 yang berisi Saksi dan Terdakwa sudah menikah dan sah sebagai pasangan suami dan isteri, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dan menuju rumah sewa Saksi di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.45 WIB, setelah selesai acara pernikahan siri tersebut Saksi bersama Terdakwa kembali pulang ke rumah sewa Saksi, sesampainya di rumah Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke kamar dan ngobrol-ngobrol sambil Saksi membuka pakaian lalu pergi mandi , selanjutnya Terdakwa juga masuk ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan dan selesai mandi Terdakwa datang mendekati Saksi dan langsung memeluk serta mencium kening Saksi yang saat itu Saksi belum memakai baju dan hanya memakai handuk saja, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk yang Saksi kenakan hingga Saksi dalam keadaan telanjang dengan posisi berdiri , selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Saksi, kemudian Terdakwa melepas handuk yang dikenakannya sehingga Saksi dan Terdakwa sama- sama telanjang lalu Terdakwa menarik Saksi ke tempat tidur sambil mencium bibir, leher dan menjilat payudara Saksi hingga ke seluruh bagian tubuh Saksi serta mencium vagina Saksi, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi dan Saksi memegang serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa dengan tangan kiri hingga tegang, lalu Saksi mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi yang saat itu sudah basah, kemudian Terdakwa menggoyang pinggulnya dan Saksi merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi selama kurang lebih 5 (lima menit), selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi dan selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi bersama Terdakwa tertidur di dalam kamar dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang.

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengindikasikan dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah dalam proses perceraian dengan Saksi-1 dan setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak ada diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa sedangkan nafkah bathin hanya 1 (satu) kali pada saat malam pertama setelah pernikahan secara siri tersebut dan untuk biaya pernikahan tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga kemudian mendapatkan surat sebagai bukti telah sah menikah namun surat tersebut sudah Saksi bakar karena kesal atas kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan setelah menikah dengan Terdakwa, hubungan Saksi cukup harmonis walaupun tidak tinggal satu rumah karena Saksi tinggal satu kontrakan dengan teman perempuan Saksi sehingga Terdakwa jarang menginap di rumah kontrakan, hanya sekedar berkunjung saja.

9. Bahwa selama Saksi bekerja di Primer Koperasi Gajah Mada, Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berduaan/bermesraan atau melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan di koperasi ataupun di tempat lainnya yang memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **SAKSI.**
Pekerjaan : Kepala Dusun TD.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Agustus 19XX.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2023 saat Terdakwa dan Sdr. Why (Saksi-6) diantar oleh Sdr. AB selaku pemilik rumah sewa dengan maksud untuk melaporkan diri sebaga warga baru Dusun TD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 saat Saksi sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Sdri. AB pemilik rumah sewa bersama 2 (dua) orang yang mengaku pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan Saksi-6, adapun maksud kedatangan tersebut untuk lapor diri menjadi warga baru Dusun TD, Kec. Jaya baru, Kota Banda Aceh dan selanjutnya Saksi menanyakan perihal surat nikah sebagai bukti mereka adalah pasangan suami istri yang sah kemudian Terdakwa menunjukkan secarik kertas berupa Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-6 lalu Saksi menyampaikan agar salinan/fotokopi Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Saksi akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkannya sampai dengan sekarang.

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Surya (perangkat) dan berkata "Pak Kadus tolong datang ke Jl. Mesara sekarang" Saksi jawab "Baik, saya kesana" setibanya di Jl. Musara Saksi bertemu dengan Sdri. Rs (Saksi-1) dan mengaku sebagai istri sah dari Terdakwa dan meminta tolong untuk mengetuk pintu rumah kontrakan Saksi-6 karena diduga Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan pada saat itu Saksi mengatakan kalau Saksi tidak berani karena Terdakwa dan Saksi-6 sudah menikah namun Saksi terus didesak oleh Saksi-1 maka atas desakan tersebut maka Saksi menghubungi perangkat desa yaitu Ketua Keamanan Gampong Punge Blang Cut dan melaporkan kejadian tersebut, lalu beberapa saat kemudian Ketua Keamanan datang ke rumah Saksi dan memanggil Saksi-1 lalu menyampaikan mengingat Terdakwa masih merupakan anggota militer aktif maka disarankan agar permasalahan tersebut diambil alih oleh Kesatuannya.

4. Bahwa selanjutnya ketua keamanan menghubungi piket Polisi Militer dan beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Polisi Militer, setelah itu petugas bersama dengan masyarakat mendatangi rumah sewa Saksi-6 yang pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Terdakwa di dalam rumah tersebut dan menurut pengakuan warga yang berdomisili di samping rumah sewa Saksi-6 melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio baru keluar dari rumah sewa Saksi-6 beberapa saat sebelum petugas Polisi Militer beserta masyarakat datang.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengetahui Saksi-1 melaporkan perkara tindak pidana kawin lebih dari satu (poligami) atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 ke Pomdam XX guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Rindam XXX/XX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21XX01787106XX dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Denpom XX selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Pomdam XXX/XX dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan kembali ke Pomdam XX, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Pomdam XX menjabat sebagai Batimin Urdal Situud dengan pangkat Peltu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rs (Saksi-1) pada tahun 2003 di Lhokseumawe kemudian berpacaran hingga selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan di KUA Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam Akte Nikah Nomor 180/27/N/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sdr. MDW umur 18 (delapan belas) tahun dan Sdri. CBA umur 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menyelenggarakan kegiatan perlombaan burung yang bertempat di Cafe PL di Banda Aceh, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Why (Saksi-6) yang bekerja sebagai kasir di cafe tersebut dan saat itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-6 dari seorang karyawan yang juga bekerja di cafe tersebut dengan tujuan untuk menanyakan tentang rincian pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh peserta perlombaan burung di Cafe PL.

4. Bahwa sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-6 sering bertemu di Cafe PL serta sering berkomunikasi melalui telepon untuk membicarakan pekerjaan yaitu dengan menawarkan Saksi-6 untuk menjadi pembawa acara setiap diselenggarakan kegiatan perlombaan burung namun saat itu tidak ada menjalin hubungan apapun dan Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon hanya sekedar memintanya untuk menjadi pembawa acara dalam kegiatan perlombaan burung.

5. Bahwa sekira bulan September 2022 tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata Saksi-1 membuka handphone Terdakwa saat Terdakwa sedang membersihkan rumah, selanjutnya Saksi-1 emosi karena melihat ada panggilan keluar di handphone Terdakwa dengan kontak bernama Yanto namun sebenarnya kontak tersebut adalah nomor telepon Saksi-6, dan saat itu Saksi-1 sempat menyimpan bukti screenshot foto profil kontak yang Terdakwa beri nama Yanto dan alasan Terdakwa mengubah nama kontak Saksi-6 menjadi Yanto adalah untuk menghindari keributan dengan Saksi-1 yang selalu emosi dan cemburu serta menuduh Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-6 yang berstatus janda.

6. Bahwa Saksi-1 bersama kakak kandungnya yaitu Sdri. ES pernah mendatangi tempat Saksi-6 bekerja di Koperasi Pomdam XX untuk melabrak Saksi-6 dengan tuduhan telah berselingkuh dengan Terdakwa namun Saksi-6 menyangkal sehingga Saksi-1 menelepon dan menyampaikan agar Terdakwa datang ke koperasi dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-6 serta Terdakwa dan Saksi-1 berkata sambil menunjuk-nunjuk Saksi-6 "Ini pelakor ini", saat itu Saksi-6 kebingungan karena tidak mengetahui tentang tuduhan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatkan kepada Saksi-1 "Sudahlah jangan melibatkan orang lain ke dalam masalah keluarga kita, karena dia gak tau apa apa, kalau memang saya masih kamu anggap suamimu sekarang juga kamu pulang, jangan bikin malu".

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar7. Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Saksi pulang selanjutnya Terdakwa pergi

meninggalkan koperasi dan pulang ke rumah, sedangkan Saksi-1 bukannya pulang ke rumah tetapi justru datang ke kantor melaporkan Terdakwa kepada Kasi tuud Pomdam XX yaitu Mayor Cpm KH tentang tuduhan Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-6 sehingga Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 pulang selanjutnya Terdakwa mendapat informasi tentang hal itu maka Terdakwa berinisiatif menghadap Mayor Cpm KH menjelaskan kesalahpahaman tentang tuduhan yang disampaikan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada berselingkuh dengan Saksi-6, kemudian Mayor Cpm KH menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan keributan.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak tidur satu ranjang lagi dengan Saksi-1 serta tidak pernah saling berkomunikasi walaupun Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dalam satu rumah.

9. Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi, selanjutnya melihat Saksi-1 mengemasi barang-barangnya dan membawa seluruh perabotan rumah dan untuk menghindari pertengkaran maka Terdakwa memutuskan untuk pergi dan saat pulang ke rumah sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa melihat kondisi rumah sudah kosong dan Saksi-1 beserta anak-anak Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Terdakwa dan selama Saksi-1 pergi meninggalkan rumah, Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi-1 hingga kemudian Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk meminta cerai dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengurus proses perceraian dengan Saksi-1.

10. Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi-1 telah memiliki hubungan spesial dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan bukti sebuah video dari aplikasi Tik Tok yang dikirim oleh kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri Sari Wijayanti, di dalam video tersebut menunjukkan Saksi-1 berfoto bersama dengan laki-laki tersebut dan Tik Tok laki-laki tersebut menggunakan profil foto Saksi-1 sehingga dengan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasi Lidpamfik yaitu Kapten Cpm AA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar11. Bahwa sekira bulan Maret 2023 Terdakwa mendapat foto screenshot dari Saksi-1 yang didalamnya berisi chat Ibu Ketua Persit Pomdam XX dengan Saksi-1 yang mengatakan Ibu Ketua Persit memberikan dua pilihan kepada Saksi-1, yang pertama Saksi-1 diminta kembali pulang ke asrama bersama suami dan anak-anak dengan menerima semua kondisi perekonomian keluarga yang secukupnya atau pilihan kedua yaitu apabila memang tidak ingin kembali tinggal bersama suami dan anak-anak di asrama agar Saksi-1 segera mengurus proses perceraian untuk mencegah timbulnya fitnah dan di dalam chat tersebut menyebutkan ibu ketua persit menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan laki-laki lain, karena mengirim *screenshot* tersebut Saksi-1 marah dan menuduh Terdakwa melaporkan Saksi-1 telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Saksi-1 mengirimkan kepada Terdakwa berupa tulisan "Bajingan kau, kau jelek-jelekan aku, kau bilang aku melonte di luar", lalu Terdakwa menjawab "sudahlah nggak usah menuduh yang enggak- enggak kalau nggak ada bukti", lalu Saksi-1 berkata "Cepat kau urus surat cerai, jangan kau gantung aku", lalu Terdakwa menjawab "Iya, sabar semuanya perlu proses", dan beberapa hari setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Kapten Cpm AA untuk melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa sepakat untuk bercerai dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menjatuhkan talak 1 untuk bercerai dengan Saksi-1 namun belum terlaksana sampai sekarang.

12. Bahwa pada sekira bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk sekedar menanyakan kabar dan Saksi-6 mengatakan kabar baik maka semenjak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-6 sehingga kemudian mulai timbul rasa saling suka dan cinta, selanjutnya pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kota Banda Aceh untuk menanyakan apakah Saksi-6 bersedia untuk menikah secara siri dengan Terdakwa dan nanti setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai maka Terdakwa akan meresmikan hubungan pernikahan tersebut namun saat itu Saksi-6 meminta waktu berpikir selama 3 (tiga) hari untuk menjawab ajakan Terdakwa menikahinya secara siri dan pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan jawaban atas ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi-6 secara siri dan saat itu Saksi-6 bersedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar13. Bahwa setelah Saksi-6 menyatakan bersedia untuk Terdakwa nikahi secara siri maka kemudian Terdakwa menghubungi salah seorang teman Terdakwa mencari informasi untuk bisa melakukan pernikahan secara siri tersebut dan selanjutnya teman tersebut menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. B AD (Saksi-4) yang barangkali bisa membantu Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan apakah bisa membantu Terdakwa untuk melakukan pernikahan secara siri serta dimana tempatnya dan Saksi-4 mengatakan bisa dilakukan di tempat Tgk. H. AWA (Saksi-3), selanjutnya Saksi-4 menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah bercerai dengan istri sah dan hendak menikah siri dengan Saksi-6 yang berstatus janda sehingga Saksi-4 mau membantu Terdakwa menemui Saksi-3 di rumahnya.

14. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berjanji dengan Saksi-4 untuk bertemu di Alfamart di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke rumah Saksi-3 di balai pengajian miliknya yang berada di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar dan setelah tiba di rumah Saksi-3 sekira pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan datang menemui Saksi-3 yaitu hendak menikah siri dengan Saksi-6 dan pada saat itu Saksi-3 menanyakan tentang keberadaan orang tua Saksi-6 selaku wali nikah, selanjutnya Saksi-6 mengatakan orangtuanya berhalangan datang karena kendala jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat hadir maka Saksi-6 membuat surat pernyataan yang menyatakan Saksi-3 yang akan menjadi wali Takhim dalam pernikahannya dengan Terdakwa dan Saksi-3 menyetujuinya.

15. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 dilakukan dengan diawali oleh Saksi-3 sebagai wali Takhim yang mengatakan "Saya nikahkan Sdr.Why untukmu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" selanjutnya Terdakwa jawab "Saya terima nikahnya Sdr. Why dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai", dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut yaitu Sdr.M dan Saksi-4 mengatakan "Sah" kemudian setelah Ijab Kabul tersebut, selanjutnya Saksi-3 membuat Surat Keterangan Nikah untuk Terdakwa dengan Saksi-6 dan selanjutnya Terdakwa menanda tangani Surat Keterangan Nikah tersebut lalu diikuti oleh Saksi-6 dan Saksi-4 serta Sdr.M, selanjutnya surat nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa memberikan uang untuk biaya pernikahan tersebut kepada Saksi-3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Saksi-4 pulang ke rumahnya di Lamrueng, Aceh Besar sedangkan Terdakwa bersama Saksi-6 langsung pulang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah sampai di kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 langsung masuk ke dalam kamar sambil mengobrol kemudian Saksi-6 membuka pakaian lalu pergi mandi dan Terdakwa juga masuk ke kamar mandi dan setelah selesai mandi Terdakwa menghampiri Saksi-6 dan langsung memeluk serta mencium keningnya dan Saksi-6 saat itu hanya mengenakan handuk, kemudian Terdakwa melepaskan handuk yang digunakan Saksi-6 hingga dalam keadaan telanjang dan dengan posisi berdiri lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-6 sambil meremas payudaranya, selanjutnya Terdakwa melepas handuk yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dan Saksi-6 sama-sama telanjang, lalu setelah berada di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium leher, bibir dan menjilat payudara serta mencium vagina Saksi-6, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-6 yang saat itu memegang serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-6 sambil menggoyang-goyangkan pinggul serta melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-6 dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 tertidur dan terbangun sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang.

17. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dari tempatnya bekerja di Swalayan Suzuya dan setelah sampai di kontrakan Saksi-6 lalu memberikan obat kepada Saksi-6 yang dalam kondisi agak sakit, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang agar Saksi-6 bisa istirahat dan dalam perjalanan pulang Terdakwa mampir di warung kopi Simpang Punge dengan teman-teman Terdakwa namun sekira pukul 23.00 WIB Kaurdal Pomdam XX yaitu Kapten Cpm H menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Staltahmil Pomdam XX dan sampai sekira pukul 23.20 WIB lalu Terdakwa menghadap Kapten Cpm H yang kemudian memberitahukan Saksi-1 bersama warga Kampung Punge telah menggerebek rumah kontrakan Saksi-6 dan Kapten Cpm H menanyakan kepada apakah Terdakwa berada di rumah Saksi-6 saat terjadi penggerebekan dan Terdakwa mengatakan tidak berada di rumah Saksi-6 saat penggerebekan tetapi berada di warung kopi di Simpang Punge.

18. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Kasi Lidpamfik Pomdam XX yaitu Kapten Cpm AA untuk dimintai keterangan mengenai laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tetap standby sambil menunggu proses hukum atas laporan pengaduan dari Saksi-1 yang mengadukan Terdakwa melakukan perselingkuhan, KDRT dan perzinahan serta kesusilaaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar19. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan Terdakwa melakukan hal itu karena Terdakwa dengan Saksi-6 sudah menikah secara siri dan pernikahan siri tersebut Terdakwa lakukan memang tanpa izin Saksi-1 serta tidak ada surat keterangan persetujuan dari Komandan Kesatuan karena pengajuan perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 masih dalam proses administrasi intern Kesatuan.

20. Bahwa Terdakwa memang tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak mulai pisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2022 sedangkan terhadap anak-anak Terdakwa yang sekarang ini tinggal bersama Saksi-1, Terdakwa ada memberikan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap minggu untuk mereka berdua karena sisa uang gaji serta remunerasi Terdakwa hanya tinggal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan karena terdapat potongan cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan atas pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Top Up sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima hanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang sebagian besar Terdakwa gunakan untuk anak Terdakwa mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI namun tidak lulus sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya.

21. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang Terdakwa lakukan serta mengakui melakukan perzinahan dengan Saksi-6 dan Terdakwa akan mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004.

Merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rs (Saksi-1), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lhokseumawe tanggal 18 Mei 2004 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai kepala keluarga dari Sdri. Rs (Saksi-1) selaku istri dan 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. MDP dan Sdri. CBA, yang dikeluarkan oleh PIh. Kadisduk Capil Banda Aceh tanggal 4 Mei 2018 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005.

Merupakan bukti Sdri. Rs (Saksi-1) adalah istri yang ditunjuk sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ka Ajendam Kodam XX tanggal 28 Juni 2005 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, atas keterangan Sdri. Rs (Saksi-1), Terdakwa menyangkal pada saat bertugas di Pomdam XXX/XX tidak pernah berselingkuh dengan seorang Sales maupun dengan Sdri. Nova dan atas keterangan Sdri. Rsd (Saksi-2), Terdakwa juga menyangkal saat di ruangan koperasi tersebut, Terdakwa tidak ada mencium Saksi-6 namun hanya berbicara agak berdekatan dan Saksi-6 bukan saudara Terdakwa tetapi hanya teman biasa saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Rs (Saksi-1) dan Sdri. Rsd (Saksi-2) tidak didukung dengan keterangan para Saksi lainnya dan para Saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah sedangkan terhadap keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 175 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka hal yang menjadi persoalan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada Ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh Undang-undang oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukannya dan sangat berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Rindam XXX/XX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21XX01787106XX dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Denpom XX selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Pomdam XXX/XX dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan kembali ke Pomdam XX, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pomdam XX menjabat sebagai Batimin Urdal Situud dengan pangkat Peltu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terduga persidangan, diketahui identitas Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tanda-tanda postur tubuh sebagai seorang laki-laki berupa jakun dan penis serta menghadap ke persidangan menggunakan seragam Prajurit TNI - AD berjenis kelamin laki-laki sehingga sangat tampak jelas Terdakwa adalah seorang pria.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rs (Saksi-1) pada tahun 2003 di Lhokseumawe kemudian berpacaran selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Lhokseumawe dan memperoleh Akte Nikah Nomor 180/27/N/2004 tanggal 18 Mei 2004 serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdr. MDW umur 18 (delapan belas) tahun dan Sdri. CBA umur 13 (tiga belas) tahun.

4. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri yang ditunjuk sebagaimana Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 milik Sdri. Rs yang dikeluarkan oleh Ka Ajendam Kodam XX tanggal 28 Juni 2005 dan Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dari Saksi-1 selaku istri serta 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Sdr. MDP dan Sdri. CBA, sebagaimana Kartu Keluarga Terdakwa (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh Plh. Kadisduk Capil Banda Aceh tanggal 4 Mei 2018.

5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XXX/XX sehingga Saksi dan Terdakwa pindah ke Surabaya dan pada tahun 2013 saat Saksi-2 mengandung anak kedua Terdakwa pernah berselingkuh dengan seorang sales kemudian pada tahun 2014 Terdakwa kembali berselingkuh dengan Sdri. N dan setiap kali Saksi-1 menanyakannya, Terdakwa marah-marrah dan melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan mendorong kepala Saksi-1 ke dinding hingga dahi Saksi-1 berdarah.

6. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang dua kali melakukan perselingkuhan tersebut Saksi-2 tidak melaporkannya karena Terdakwa mengancam akan membawa kabur kedua anaknya sehingga Saksi-2 mengalah namun dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia pindah tugas kembali ke Aceh agar tidak berhubungan lagi dengan wanita lainnya sehingga pada tahun 2018 Terdakwa ditugaskan kembali ke Pomdam XX dan Saksi bersama anak-anaknya pindah ke asrama Pomdam XX Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aeeh.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XX maka untuk menambah penghasilan selanjutnya pada bulan Desember tahun 2021 Saksi-1 bersama Terdakwa membuka usaha berjualan makanan di Cafe PL di sekitar asrama Pomdam XX dan selama berjualan tersebut setiap hari Saksi-1 ikut mendampingi Terdakwa sampai sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu kembali ke asrama sedangkan Terdakwa melanjutkan berjualan sampai Cafe tersebut tutup hingga menjelang Subuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 2021 Terdakwa menyelenggarakan kegiatan perlombaan burung di Cafe PL di Banda Aceh lalu bertemu dengan Sdri. Why (Saksi-6) yang bekerja sebagai kasir di cafe tersebut dan Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-6 dari seorang karyawan di cafe tersebut dengan tujuan untuk menanyakan tentang rincian pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh peserta perlombaan burung hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-6 berpacaran.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Sdri. Rsd (Saksi-2) yang sama-sama bekerja dengan Saksi-6 tiba di koperasi dan langsung bersih-bersih serta menyiapkan barang-barang yang akan dijual dan saat itu Koperasi Pomdam XX dalam keadaan sepi karena beberapa personel melakukan pengamanan kunjungan kerja Ibu Panglima TNI ke Banda Aceh, selanjutnya sekira puku 08.30 WIB Terdakwa datang ke koperasi dan masuk ke ruang fotocopy menemui Saks-6 sedangkan Saksi-2 berada di luar ruangan dan sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi-2 masuk ke ruangan fotocopy untuk mengambil stok makanan secara tidak sengaja melihat Saksi-6 berduaan dengan Terdakwa duduk di sebuah kursi sambil mengarahkan wajahnya kearah wajah Terdakwa yang berdiri di samping kursi kemudian Terdakwa membungkukkan badan sambil menundukan kepalanya serta mengarahkan wajahnya ke wajah Saksi-6 seperti posisi berciuman sehingga Terdakwa dan Saksi-6 terkejut sambil menjauhkan badan untuk menghindari, setelah itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa pak ?" namun Terdakwa tidak menjawab dan pergi meninggalkan koperasi.

10. Bahwa benar hubungan pacaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 pada bulan September 2022 diketahui oleh Saksi-1 yang membuka handphone Terdakwa sehingga Saksi-1 emosi karena melihat ada panggilan keluar dengan kontak bernama Yanto sedangkan foto profil kontakannya adalah foto Saksi-6 dan Terdakwa mengubah nama kontak Saksi-6 menjadi Yanto adalah untuk menghindari keributan dengan Saksi-1 yang beberapa waktu kemudian bersama kakak kandungnya yaitu Sdri. ES mendatangi tempat Saksi-6 bekerja di Koperasi Pomdam XX untuk melabrak Saksi-6 dengan tuduhan telah berselingkuh dengan Terdakwa namun Saksi-6 menyangkal sehingga Saksi-1 menelepon dan menyampaikan agar Terdakwa datang ke koperasi dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-6 serta Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 datang ke kantor Terdakwa melaporkan Terdakwa kepada Kasi Tuud Pomdam XX yaitu Mayor Cpm KH karena Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-6 sehingga Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 pulang selanjutnya Terdakwa menghadap Mayor Cpm KH menjelaskan kesalahpahaman tentang tuduhan yang disampaikan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tidak berselingkuh dengan Saksi-6, kemudian Mayor Cpm KH menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan keributan.

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sebagai akibat hubungan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak tidur satu ranjang lagi dengan Saksi-1 serta tidak pernah saling berkomunikasi walaupun Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah hingga kemudian oleh karena Terdakwa telah beberapa kali dilaporkan oleh Saksi-1 kepada atasannya baik maupun kepada ibu Ketua Persit Pomdam XX namun Terdakwa tidak merubah perilakunya dan masih tetap berhubungan dengan Saksi-6 yang telah diberhentikan bekerja di Koperasi Pomdam XX maka pada bulan Januari 2023 Saksi-1 mengemasi barang-barangnya dan membawa seluruh perabotan rumah dan tinggal mengontrak bersama dengan kedua anaknya dan sejak Saksi-1 pergi meninggalkan rumah, Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi-1 hingga kemudian Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk meminta cerai dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengurus proses perceraian tersebut dan selanjutnya setelah Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali saling melaporkan maka pada bulan Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Kapten Cpm AA untuk melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa sepakat untuk bercerai dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menandatangani talak 1 untuk bercerai dengan Saksi-1 namun belum terlaksana sampai sekarang.

13. Bahwa benar pada sekira bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 yang sudah diberhentikan bekerja di Koperasi Pomdam XX dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-6 sehingga kemudian mulai timbul rasa saling suka dan cinta maka pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kota Banda Aceh untuk menanyakan kesediaan Saksi-6 untuk menikah secara siri dengan Terdakwa dan mengatakan setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai maka Terdakwa akan meresmikan hubungan pernikahan tersebut namun saat itu Saksi-6 meminta waktu berpikir selama 3 (tiga) hari untuk menjawab ajakan Terdakwa menikahinya secara siri.

14. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan jawaban atas ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi-6 secara siri dan saat itu Saksi-6 bersedia, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. B AD (Saksi-4) yang barangkali bisa membantu Terdakwa, maka Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu menanyakan siapa dan dimana tempatnya agar Terdakwa bisa melakukan pernikahan siri dan Saksi-4 mengatakan hal itu bisa dilakukan oleh Tgk. H. AWA (Saksi-3) yang beralamat di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar dan saat itu Saksi-4 menanyakan status Terdakwa yang mengatakan sudah bercerai dengan istri sahnya sedangkan pernikahan siri tersebut akan dilakukannya dengan Saksi-6 yang berstatus janda sehingga Saksi-4 mau membantu Terdakwa menemui Saksi-3 di rumahnya.

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Alfamart di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan setelah itu Saksi-4 bersama Terdakwa serta Saksi-6 datang ke balai pengajian milik Saksi-3 di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar dan tiba di rumah Saksi-3 sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan datang menemui Saksi-3 yaitu hendak menikah siri dengan Saksi-6 dan Saksi-3 menanyakan tentang keberadaan orang tua Saksi-6 selaku wali nikah namun Saksi-6 mengatakan orangtuanya berhalangan datang karena jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat hadir maka atas penyampaian Saksi-3 selanjutnya Saksi-6 membuat surat pernyataan tentang Saksi-3 yang akan menjadi wali Takhim dalam pernikahannya dengan Terdakwa.

16. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 dilakukan dengan cara diawali oleh Saksi-3 sebagai wali Takhim yang mengatakan kepada Terdakwa "Saya nikahkan Sdri.Why untukmu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri.Why dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" dan selanjutnya Sdr.M serta Saksi-4 sebagai 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut mengatakan "Sah" dan setelah Ijab Kabul tersebut, selanjutnya Saksi-3 membuat Surat Keterangan Nikah untuk Terdakwa dengan Saksi-6 dan kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. M serta Saksi-4, setelah diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa memberikan uang biaya pernikahan tersebut kepada Saksi-3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Saksi-4 pulang ke rumahnya di Lamrueng, Aceh Besar sedangkan Terdakwa bersama Saksi-6 pulang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

17. Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa serta Saksi-6 masuk ke kamar dan setelah sama-sama selesai mandi lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk serta mencium kening Saksi-6 selanjutnya dalam keadaan sama-sama telanjang dan dengan posisi berdiri lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Saksi-6 selanjutnya setelah berada di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium leher, bibir dan menjilat payudara serta mencium vagina Saksi-6, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-6 yang memegang serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa menggunakan tangan kiri hingga tegang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-6 sambil menggoyang-goyangkan pinggul serta melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-6 dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa maupun Saksi-6 tertidur dan saat terbangun sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi-1 mendapat informasi melalui pesan pribadi via Instagram dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nama akun @ess_ yang menginformasikan Terdakwa sudah tinggal satu rumah layaknya suami istri dengan Saksi-6 di Kota Banda Aceh karena sudah melakukan pernikahan secara siri pada bulan April 2023, selanjutnya Saksi-1 mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dari warga sekitar yang mengatakan benar Terdakwa tinggal satu rumah bersama Saksi-6 dan selanjutnya Saksi-1 menanyakannya kepada Kepala Dusun setempat yaitu Sdr.Z (Saksi-7) yang mengatakan Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi-7 untuk tinggal di rumah kontrakan tersebut sebagai suami istri dengan memperlihatkan surat pernyataan telah melakukan pernikahan secara siri sehingga Saksi-7 memberikan izin untuk tinggal di dusun tersebut.

19. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 mendatangi Saksi-7 meminta tolong membantu melakukan penggerebakan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-6, namun karena saksi-7 mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI maka Saksi-7 melaporkan kepada ketua keamanan dusun yaitu Peltu AN, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB petugas Polisi Militer bersama Saksi-1 dan kakaknya serta warga sekitar melakukan penggerebakan terhadap rumah kontrakan tersebut dan menemukan Saksi-6 yang sedang tidak pakai baju tetapi hanya menggunakan handuk seperti baru selesai mandi sedangkan Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 sempat melihat Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor.

20. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke UP3M Pomdam XX dan membuat laporan pengaduan agar Terdakwa diproses karena Saksi-1 dirugikan dan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku suaminya, oleh karena itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena melakukan perzinahan dengan Saksi-6.

21. Bahwa benar sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang urutan syarat perwalian dalam pernikahan maka yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah wali nasab, yang pertama yaitu ayah kandung, jika berhalangan hadir atau sudah meninggal dunia dapat diwalikan oleh kakek, saudara kandung laki-laki (seibu dan seayah), saudara kandung laki-laki (seayah) atau paman maupun anak paman sehingga terhadap pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 yang menyerahkan perwaliannya kepada seseorang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-6 dan tanpa adanya persetujuan dari ayah kandung/wali sah dari Saksi-6 sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Seorang pria "

Unsur kedua : "Telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)

Unsur ketiga : " Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan Alternatif yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif pertama, yaitu :

Unsur kesatu : "Seorang pria";

Unsur kedua : "Telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*);

Unsur ketiga : " Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "seorang pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki maka oleh karenanya dipersidangan haruslah dibuktikan secara identitas maupun secara biologis pelaku (Terdakwa) tersebut adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-3 di Rindam XXX/XX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21XX01787106XX dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Denpom XX selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Pomdam XXX/XX dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan kembali ke Pomdam XX, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pomdam XX menjabat sebagai Batimin Urdal Situud dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa benar dalam persidangan, diketahui identitas Terdakwa merupakan prajurit TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki dengan memiliki tanda-tanda postur tubuh sebagai seorang laki-laki berupa jakun dan penis serta saat menghadap ke persidangan menggunakan seragam laki-laki Prajurit TNI - AD sehingga sangat tampak jelas Terdakwa adalah seorang pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)"

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah telah melakukan pernikahan atau perkawinan yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum dengan melakukan hubungan seksual berupa suatu tindakan biologis yang dimaksudkan sebagai sarana reproduksi untuk mendapatkan /memperoleh keturunan.

Bahwa menurut KUHP, Zina diidentikkan dengan *Overspel* atau *Adultery* yang pengertiannya lebih sempit dari pada pengertian zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat perkawinan. *Overspel* dapat terkena hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rs (Saksi-1) pada tahun 2003 di Lhokseumawe kemudian berpacaran selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Lhokseumawe dan memperoleh Akte Nikah Nomor 180/27/N/2004 tanggal 18 Mei 2004 serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdr. MDW umur 18 (delapan belas) tahun dan Sdri. CBA umur 13 (tiga belas) tahun.

2. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa sebagaimana Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 milik Sdri. Rs yang dikeluarkan oleh Ka Ajendam Kodam XX tanggal 28 Juni 2005 dan Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dari Saksi-1 selaku istri serta 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Sdr. MDP dan Sdri. CBA, sebagaimana Kartu Keluarga Terdakwa (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh Plh. Kadisduk Capil Banda Aceh tanggal 4 Mei 2018.

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 Terdakwa menyelenggarakan kegiatan perlombaan burung di Cafe PL di Banda Aceh lalu bertemu dengan Sdri. Why (Saksi-6) yang bekerja sebagai kasir di cafe tersebut dan Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-6 dari seorang karyawan di cafe tersebut dengan tujuan untuk menanyakan tentang rincian pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh peserta perlombaan burung hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-6 berpacaran.

4. Bahwa benar hubungan pacaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 pada bulan September 2022 diketahui oleh Saksi-1 yang membuka handphone Terdakwa sehingga Saksi-1 emosi melihat ada panggilan keluar dengan kontak bernama Yanto sedangkan foto profil kontakannya adalah foto Saksi-6 dan Terdakwa mengubah nama kontak Saksi-6 menjadi Yanto untuk menghindari keributan dengan Saksi-1 yang beberapa waktu kemudian bersama kakak kandungnya yaitu Sdri. ES mendatangi tempat Saksi-6 bekerja di Koperasi Pomdam XX untuk melabrak Saksi-6 dengan tuduhan telah berselingkuh dengan Terdakwa namun Saksi-6 menyangkal sehingga Saksi-1 menelepon dan menyampaikan agar Terdakwa datang ke koperasi dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-6 serta Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 datang ke kantor Terdakwa melaporkan Terdakwa kepada Kasi Tuud Pomdam XX yaitu Mayor Cpm KH karena Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-6 sehingga Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 pulang selanjutnya Terdakwa menghadap Mayor Cpm KH menjelaskan kesalahpahaman tentang tuduhan yang disampaikan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tidak berselingkuh dengan Saksi-6, kemudian Mayor Cpm KH menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan keributan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sebagai akibat hubungan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak tidur satu ranjang lagi dengan Saksi-1 serta tidak pernah saling berkomunikasi walaupun Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah hingga kemudian oleh karena Terdakwa telah beberapa kali dilaporkan oleh Saksi-1 kepada atasannya baik maupun kepada ibu Ketua Persit Pomdam XX namun Terdakwa tidak merubah perilakunya dan masih tetap berhubungan dengan Saksi-6 yang telah diberhentikan bekerja di Koperasi Pomdam XX maka pada bulan Januari 2023 Saksi-1 mengemasi barang-barangnya dan membawa seluruh perabotan rumah dan tinggal mengontrak bersama dengan kedua anaknya dan sejak Saksi-1 pergi meninggalkan rumah, Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi-1 hingga kemudian Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk meminta cerai dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengurus proses perceraian tersebut dan selanjutnya setelah Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali saling melaporkan maka pada bulan Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Kapten Cpm AA untuk melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa sepakat untuk bercerai dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menandatangani talak 1 untuk bercerai dengan Saksi-1 namun belum terlaksana sampai sekarang.

7. Bahwa benar pada sekira bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 yang sudah diberhentikan bekerja di Koperasi Pomdam XX dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-6 sehingga kemudian mulai timbul rasa saling suka dan cinta maka pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kota Banda Aceh untuk menanyakan kesediaan Saksi-6 untuk menikah secara siri dengan Terdakwa dan mengatakan setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai maka Terdakwa akan meresmikan hubungan pernikahan tersebut namun saat itu Saksi-6 meminta waktu berpikir selama 3 (tiga) hari untuk menjawab ajakan Terdakwa menikahinya secara siri.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan jawaban atas ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi-6 secara siri dan saat itu Saksi-6 bersedia, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. B AD (Saksi-4) yang barangkali bisa membantu Terdakwa, maka Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu menanyakan siapa dan dimana tempatnya agar Terdakwa bisa melakukan pernikahan siri dan Saksi-4 mengatakan hal itu bisa dilakukan oleh Tgk. H. AWA (Saksi-3) yang beralamat di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar dan saat itu Saksi-4 menanyakan status Terdakwa yang mengatakan sudah bercerai dengan istri sahnya sedangkan pernikahan siri tersebut akan dilakukannya dengan Saksi-6 yang berstatus janda sehingga Saksi-4 mau membantu Terdakwa menemui Saksi-3 di rumahnya.

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 28 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Alfamart di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan setelah itu Saksi-4 bersama Terdakwa serta Saksi-6 datang ke balai pengajian milik Saksi-3 di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar dan tiba di rumah Saksi-3 sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan datang menemui Saksi-3 yaitu hendak menikah siri dengan Saksi-6 dan Saksi-3 menanyakan tentang keberadaan orang tua Saksi-6 selaku wali nikah namun Saksi-6 mengatakan orangtuanya berhalangan datang karena jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat hadir maka atas penyampaian Saksi-3 selanjutnya Saksi-6 membuat surat pernyataan tentang Saksi-3 yang akan menjadi wali Takhim dalam pernikahannya dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 dilakukan dengan cara diawali oleh Saksi-3 sebagai wali Takhim yang mengatakan kepada Terdakwa "Saya nikahkan Sdri.Why untukmu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri.Why dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" dan selanjutnya Sdr.M serta Saksi-4 sebagai 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut mengatakan "Sah" dan setelah Ijab Kabul tersebut, selanjutnya Saksi-3 membuat Surat Keterangan Nikah untuk Terdakwa dengan Saksi-6 dan kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. M serta Saksi-4, setelah diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa memberikan uang biaya pernikahan tersebut kepada Saksi-3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Saksi-4 pulang ke rumahnya di Lamrueng, Aceh Besar sedangkan Terdakwa bersama Saksi-6 pulang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

11. Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa serta Saksi-6 masuk ke kamar dan setelah sama-sama selesai mandi lalu Terdakwa menghampiri dan memeluk serta mencium kening Saksi-6 selanjutnya dalam keadaan sama-sama telanjang dan dengan posisi berdiri lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Saksi-6 selanjutnya setelah berada di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium leher, bibir dan menjilat payudara serta mencium vagina Saksi-6, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-6 yang memegang serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa menggunakan tangan kiri hingga tegang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-6 sambil menggoyang-goyangkan pinggul serta melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lira) menit hingga kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-6 dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa maupun Saksi-6 tertidur dan saat terbangun sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi-1 mendapat informasi melalui pesan pribadi via Instagram dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nama akun @ess_ yang menginformasikan Terdakwa sudah tinggal satu rumah layaknya suami istri dengan Saksi-6 di Kota Banda Aceh karena sudah melakukan pernikahan secara siri pada bulan April 2023, selanjutnya Saksi-1 mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dari warga sekitar yang mengatakan benar Terdakwa tinggal satu rumah bersama Saksi-6 dan selanjutnya Saksi-1 menanyakannya kepada Kepala Dusun setempat yaitu Sdr.Z (Saksi-7) yang mengatakan Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi-7 untuk tinggal di rumah kontrakan tersebut sebagai suami istri dengan memperlihatkan surat pernyataan telah melakukan pemikahan secara siri sehingga Saksi-7 memberikan izin untuk tinggal di dusun tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 mendatangi Saksi-7 meminta tolong membantu melakukan penggerebakan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-6, namun karena saksi-7 mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI maka Saksi-7 melaporkan kepada ketua keamanan dusun yaitu Peltu AN , selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB petugas Polisi Militer bersama Saksi-1 dan kakaknya serta warga sekitar melakukan penggerebakan terhadap rumah kontrakan tersebut dan menemukan Saksi-6 yang sedang tidak pakai baju tetapi hanya menggunakan handuk seperti baru selesai mandi sedangkan Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 sempat melihat Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor.

14. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke UP3M Pomdam XX dan membuat laporan pengaduan agar Terdakwa diproses karena Saksi-1 dirugikan dan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku suaminya, oleh karena itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses hukum karena melakukan perzinahan dengan Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

Bahwa perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* menganut asas Monogami Murni yang dipertegas lagi oleh Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka semakin menegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa telah kenal dengan Sdri. Rs (Saksi-1) pada tahun 2003 di Lhokseumawe kemudian berpacaran selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Lhokseumawe dan memperoleh Akte Nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdr. MDW umur 18 (delapan belas) tahun dan Sdri. CBA umur 13 (tiga belas) tahun.

2. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa sebagaimana Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 milik Sdri. Rs yang dikeluarkan oleh Ka Ajendam Kodam XX tanggal 28 Juni 2005 dan Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dari Saksi-1 selaku istri serta 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Sdr. MDP dan Sdri. CBA, sebagaimana Kartu Keluarga Terdakwa (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh Plh. Kadisduk Capil Banda Aceh tanggal 4 Mei 2018.

3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis karena Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Why (Saksi-6) dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak tidur satu ranjang lagi dengan Saksi-1 serta tidak pernah saling berkomunikasi walaupun Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah hingga kemudian oleh karena Terdakwa telah beberapa kali dilaporkan oleh Saksi-1 kepada atasannya baik maupun kepada ibu Ketua Persit Pomdam XX namun Terdakwa tidak merubah perilakunya dan masih berhubungan Saksi-6 yang telah diberhentikan bekerja di Koperasi Pomdam IM.

4. Bahwa benar pada sekira bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 yang sudah diberhentikan bekerja di Koperasi Pomdam XX dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-6 sehingga kemudian mulai timbul rasa saling suka dan cinta maka pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kota Banda Aceh untuk menanyakan kesediaan Saksi-6 untuk menikah secara siri dengan Terdakwa dan mengatakan setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai maka Terdakwa akan meresmikan hubungan pernikahan tersebut namun saat itu Saksi-6 meminta waktu berpikir selama 3 (tiga) hari untuk menjawab ajakan Terdakwa menikahinya secara siri.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan jawaban atas ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi-6 secara siri dan saat itu Saksi-6 bersedia, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. B AD (Saksi-4) yang barangkali bisa membantu Terdakwa, maka Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu menanyakan siapa dan dimana tempatnya agar Terdakwa bisa melakukan pernikahan siri dan Saksi-4 mengatakan hal itu bisa dilakukan oleh Tgk. H. AWA (Saksi-3) yang beralamat di Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar dan saat itu Saksi-4 menanyakan status Terdakwa yang mengatakan sudah bercerai dengan istri sahnya sedangkan pernikahan siri tersebut akan dilakukannya dengan Saksi-6 yang berstatus janda sehingga Saksi-4 mau membantu Terdakwa menemui Saksi-3 di rumahnya.

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Alfamart di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan setelah itu Saksi-4 bersama Terdakwa serta Saksi-6 datang ke balai pengajian milik Saksi-3 di Kec. Baitussalam, Kab.Aceh Besar dan tiba di rumah Saksi-3 sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan datang menemui Saksi-3 yaitu hendak menikah siri dengan Saksi-6 dan Saksi-3 menanyakan tentang keberadaan orang tua Saksi-6 selaku wali nikah namun Saksi-6 mengatakan orangtuanya berhalangan datang karena jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat hadir maka atas penyampaian Saksi-3 selanjutnya Saksi-6 membuat surat pernyataan tentang Saksi-3 yang akan menjadi wali Takhim dalam pernikahannya dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 dilakukan dengan cara diawali oleh Saksi-3 sebagai wali Takhim yang mengatakan kepada Terdakwa "Saya nikahkan Sdri.Why untukmu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri.Why dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" dan selanjutnya Sdr.M serta Saksi-4 sebagai 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut mengatakan "Sah" dan setelah Ijab Kabul tersebut, selanjutnya Saksi-3 membuat Surat Keterangan Nikah untuk Terdakwa dengan Saksi-6 dan kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. M serta Saksi-4, setelah diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa memberikan uang biaya pernikahan tersebut kepada Saksi-3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Saksi-4 pulang ke rumahnya di Lamrueng, Aceh Besar sedangkan Terdakwa bersama Saksi-6 pulang ke rumah kontrakan Saksi-6 di Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

8. Bahwa benar sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang urutan syarat perwalian dalam pernikahan maka yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah wali nasab, yang pertama yaitu ayah kandung, jika berhalangan hadir atau sudah meninggal dunia dapat diwalikan oleh kakek, saudara kandung laki-laki (seibu dan seayah), saudara kandung laki-laki (seayah) atau paman maupun anak paman sehingga terhadap pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 yang menyerahkan perwaliannya kepada seseorang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-6 dan tanpa adanya persetujuan dari ayah kandung/wali sah dari Saksi-6 sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

9. Bahwa benar surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan Saksi-6 yang dibuat oleh Saksi-3 yang bukan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat di KUA oleh karena itu dengan tidak sahnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 maka hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-6 di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 April 2023 merupakan perbuatan zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya "telah terpenuhi.

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Seorang pria telah kawin yang melakukan zina “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahannya ataupun alasan pembenar terhadap perbuatannya yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya namun demikian terhadap penjatuhan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan personilnya tidak dirugikan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motifasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga melakukan perzinahan dengan Sdri. Why (Saksi-6) yang bukan istri sah Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan Sdri. Rs (Saksi-1) sebagai istri sah Terdakwa serta berdampak secara psikologis terhadap kedua anak Terdakwa yang berpisah tempat tinggal dengan Terdakwa karena ikut dengan Saksi-1 yang tinggal mengontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa lebih mengutamakan hawa nafsunya sehingga menikah lagi secara tidak sah dengan Saksi-6 yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan disisi lain Terdakwa mengabaikan berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh atasannya di Kesatuan agar Terdakwa kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
2. Terdakwa masih memberikan biaya untuk kebutuhan kedua anaknya meskipun sangat tidak layak
3. Terdakwa mengakui kesalahannya.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa menikahi Sdri. Why (Saksi-6) secara tidak sah untuk melampiaskan hawa nafsunya.
2. Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali mengajak Saksi-1 serta kedua anaknya untuk kembali tinggal bersama dan justru lebih memilih menceraikan Saksi-1.
3. Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya kepada Saksi-1 dan cenderung menyalahkan Saksi-1 sebagai penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangganya.
4. Terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga bagi Saksi-1 serta kedua anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motifasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini oleh karena masih terlalu berat dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun terhadap tujuan pidanaannya itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai aspek baik tentang rasa keadilan terutama bagi Sdri. Rs (Saksi-1) sebagai istri Terdakwa serta kedua anaknya dan kepastian hukum tentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatannya serta terkait dengan kemanfaatannya khususnya bagi Terdakwa maupun Kesatuannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana sebagaimana dalam putusan ini adalah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan Klemensi berupa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap Klemensi berupa permohonan keringanan hukuman tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 180/27/VI/2004 tanggal 18 Mei 2004.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005.

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang tidak b serta c merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu, **Terdakwa Peltu NRP 21XX01787106XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 180/27/V/2004 tanggal 18 Mei 2004
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P-1395/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, selaku Hakim Ketua, serta Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140879, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)